

**PERBANDINGAN METODE *IJTIHAD* DALAM KITAB *KIFĀYATUL AKHYĀR* KARYA SHAIKH TAQIYYUDIN ABU BAKAR DAN KITAB *AL-FIQH AL-ISLĀMĪ WA ADILLATUHU* KARYA SHAIKH WAHBAH AL-ZUHAILI MENGENAI HUKUM NIKAH BEDA MAJELIS**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H)



Oleh:

**ANNAS FIRDAUS AL HAKIM**

9.311.016.16

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2020**

## ABSTRAK

Annas Firdaus Al Hakim, 2020. Perbandingan Metode *Ijtihad* Dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* Karya Shaikh Taqiyyudin Abu Bakar Dan Kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* Karya Shaikh Wahbah Al-Zuhaili Mengenai Hukum Nikah Beda Majelis, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Moh. Nafik, M. HI (2) Niwari, M. A

Kata Kunci :*Ijtihad, Nikah, Majelis*

Esensi ajaran Al-qur'an dan Hadis memang menghendaki adanya *ijtihad*. Al-qur'an dan hadis kebanyakan hanya menjelaskan garis besarnya saja, maka ulama berusaha menggali maksud dan rinciannya dari kedua sumber tersebut melalui *ijtihad*. Fikih merupakan suatu cabang ilmu yang diperoleh dari pemikiran-pemikiran manusia, yang mana ini bukan suatu yang menolak perkembangan serta kemajuan zaman, begitu juga pada masalah pernikahan. Melihat kenyataan seperti ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pemikiran dua tokoh yang mengarang kedua kitab klasik (Kitab *kifāyatul akhyār* dan Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*) mengenai masalah pernikahan beda majelis, yang mana kedua tokoh tersebut memiliki pandangan dan metode *ijtihad* masing-masing.

Fokus penelitiannya yaitu: (1) Bagaimanakah perbandingan hukum pernikahan beda majelis antara kitab *kifāyatul akhyār* dan kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*. (2) Bagaimakah perbandingan metode *ijtihad* antara kitab *Kifāyatul Akhyār* dan kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* mengenai hukum nikah beda majelis.

Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian *Library research*, pendekatan kualitatif komparatif, diharapkan penulis dapat melakukan analisis data lebih mendalam dalam rangka memberi jawaban masalah yang telah dirumuskan dan pada akhirnya akan menghasilkan pengetahuan yang valid.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pernikahan beda majelis menurut kitab *Kifāyatul Akhyār* tidak sah, dikarenakan tidak adanya kehadiran secara fisik pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan menurut kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* bahwa pernikahan beda majelis adalah sah, karena yang dimaksud *ittihadu majlis* disini adalah menyangkut kesinambungan antara ijab dan kabul. Perbedaan metode *ijtihad* dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* dan kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* bahwa metode *ijtihad* dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* menggunakan metode *qiyasi*. Dalam hal ini, Shaikh Thaḳiyyuddin Abu Bakr mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli yang mengharuskan pelaksanaannya dalam satu majelis. Sedangkan metode *ijtihad* dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* menggunakan metode *Istislahi*. Pernikahan pasangan tersebut dipandang baik, walaupun tidak dilakukan dalam satu majelis. Karena tulisan dari orang yang tidak berada ditempat akad merupakan ganti dari bicaranya dan para ulama Hanafiah berkata bahwa tulisan dari orang yang berhalangan hadir setara dengan bicaranya orang yang hadir.

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perbandingan Metode *Ijtihad* Dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* Karya Shaikh Taqiyyudin Abu Bakar Dan Kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* Karya Shaikh Wahbah Al-Zuhaili Mengenai Hukum Nikah Beda Majelis”.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada pihak yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M. M., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan bapak Dr. Abdullah Taufiq, M. HI., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Moh. Nafik, M. HI dan bapak Niwari, M. A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu, Ayah, dan adik yang telah memberikan dukungan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.

5. Teman-teman mahasiswa HKI angkatan 2016, .yang telah memberikan dukungan dalam berbagai hal.

Semoga amal kebaikan para pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang penulis paparkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kediri, 13 Juni 2020

Penulis

Halaman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Kegunaan penelitian.....	10
E. Telaah pustaka .....	11
F. Landasan teori	
1. Pernikahan.....	12
2. Metode ijtihad .....	23
G. METODE PENELITIAN	
1. Pendekatan dan jenis penelitian .....	35
2. Data dan sumber data .....	37
3. Metode pengumpulan data .....	38
4. Analisis data .....	38
<b>BAB II : KEABSAHAN PERNIKAHAN BEDA MAJELIS PERSPEKTIF KITAB <i>KIFĀYATUL AKHYĀR</i></b>	
A. Biografi Shaikh Taqiyyudin Abu Bakar .....	41
B. Guru-guru Shaikh Taqiyyudin Abu Bakar.....	42
C. Karya-karya Shaikh Taqiyyudin Abu Bakar.....	43

D. Pembahasan kitab <i>Kifāyatul Akhyār</i> tentang pernikahan.....	44
<b>BAB III : KEABSAHAN PERNIKAHAN BEDA MAJELIS</b>	
<b>PERSPEKTIF KITAB <i>AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU</i></b>	
A. Biografi Shaikh Wahbah Al-Zuhaili .....	53
B. Guru-guru Shaikh Wahbah Al-Zuhaili .....	54
C. Pembahasan kitab <i>al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu</i> tentang pernikahan .....	56
<b>BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN METODE <i>IJTIHAD</i> ANTARA KITAB <i>KIFĀYATUL AKHYĀR</i> DAN KITAB <i>AL-FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUHU</i> MENGENAI PERNIKAHAN BEDA MAJELIS</b>	
A. Analisis perbandingan hukum pernikahan beda majelis antara kitab <i>Kifāyatul Akhyār</i> dan kitab <i>Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu</i> .....	69
B. Analisis perbandingan metode <i>ijtihad</i> antara kitab <i>Kifāyatul Akhyār</i> dan kitab <i>Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu</i> mengenai hukum nikah beda majelis .....	72
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	94